

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang berjudul Tradisi Pacah Adat Pada Suku *Balaimansiang* Di Jati Parak Salai Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan upacara penyelenggaraan jenazah serta menjelaskan bagaimana fungsi yang terdapat dalam masyarakat terkait upacara tersebut. Pada dasarnya tradisi *pacah adat* merupakan tradisi yang masih berlaku pada masyarakat Jati Parak Salai khususnya pada Suku *Balaimansiang*. Berdasarkan keyakinan yang di anut oleh masyarakat di daerah ini maka tradisi *pacah adat* pada upacara penyelenggaraan jenazah adalah sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Tradisi *pacah adat* memiliki fungsi dan maknanya tersendiri yang mana ini merupakan salah satu bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum atau almarhumah.
- 2 Dalam tradisi *pacah adat* terdapat keseimbangan antara adat dan agama yang mana tradisi ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan kegiatan agama yaitu upacara penyelenggaraan jenazah.

Berdasarkan analisis fungsi yang dilakukan dalam tradisi *pacah adat* terdapat empat fungsi yaitu: (1) fungsi sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum dan almarhumah, (2) fungsi *pacah adat* terhadap hubungan kekerabatan

yakni penguat silaturahmi/ penjaga ikatan kekerabatan, (3) fungsi pacah adat terhadap masyarakat dan adat di Suku *Balaimansiang* yakni peneguhan terhadap ketentuan adat pada Suku *Balaimansiang*. Adapun nilai yang terdapat dalam tradisi pacah adat pada Suku *Balaimansiang* di Jati Parak Salai antara lain: (a) nilai solidaritas sosial, (b) nilai pendidikan, (c) nilai ketinggian moral, (d) nilai budaya sebagai standar perilaku dan (e) nilai simbolik yakni bahwa representasi adat senantiasa bersifat simbolik yang menggambarkan kearifan dan kebijaksanaan.

5.2 Saran

Sebagai salah satu aset budaya yang ada tradisi atau upacara seperti i *pacah adat* pada Suku *Balaimansiang* ini wajib dijaga dan dilestarikan. Maksud dari pelestarian adalah menjaga agar tradisi ini tetap ada dan selalu dipakai oleh masyarakat yang memiliki tradisi itu sendiri. Tradisi ini akan lebih baik jika dikembangkan serta benar-benar dipakai bagi seluruh masyarakat yang ada. Tradisi ini juga dapat dilakukan pengembangan agar sejalan dengan kehidupan modern saat ini sehingga tradisi ini dapat bertahan dengan baik.

Walaupun akan banyak kekurangan kedepannya peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk masa yang akan datang bahwa ada satu tradisi kematian yang ada pada masyarakat Minangkabau yang tidak tergerus oleh zaman pada salah satu daerah di Minangkabau yaitu tradisi *pacah adat* pada Suku *Balaimansiang* di Jati Parak Salai Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang.